

**UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA PERIODE
2012-2015**

Safik Faozi, Wenny Megawati, Dyah Listyarini

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

e-mail : safikfaozi@edu.unisbank.ac.id, wennymegawati@edu.unisbank.ac.id,

dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Upaya non-penal merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan termasuk untuk kejahatan korupsi. Tujuan studi ini menjelaskan upaya non penal KPK untuk menanggulangi tindak pidana Korupsi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasilnya bahwa upaya non penal KPK merupakan upaya pencegahan yang melengkapi upaya pemberantasan Korupsi. Bentuknya pemanfaatan media massa untuk membentuk opini masyarakat tentang akibat korupsi dan sanksi pidananya. Selain itu juga mendorong terbentuknya kesehatan mental nasional di lembaga negara dan pemerintahan, organisasi masyarakat, partai politik, pelibatan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam menanggulangi kejahatan korupsi.

Kata Kunci : Upaya Non-penal, KPK, Korupsi.

ABSTRACT

Non-penal efforts are one of the efforts to tackle crime, including corruption crimes. The purpose of this study is to explain the KPK's non-penal efforts to tackle corruption. The method used is literature study with primary and secondary law materials. The result is that KPK's non-penal efforts are prevention efforts that complement efforts to eradicate corruption. The form of using the mass media to form public opinion about the consequences of corruption and criminal sanctions. In addition, it also encourages the formation of national mental health in state and government institutions, community organizations, political parties, the involvement of community organizations and universities in tackling corruption crimes.

Keywords : Non-penal efforts, KPK, Corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi terus berlangsung di masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik aparat kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi dan berbagai stakeholders pemberantasan korupsi telah dilakukan. Dukungan masyarakat terus dilakukan baik dalam bentuk pelaporan, pengaduan, penyuluhan, maupun dukungan perlawanan, terutama terhadap pihak-pihak tertentu yang menghalangi atau menghambat upaya aparat hukum menindak tindak pidana korupsi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik-praktik korupsi masih saja berlangsung tidak terkecuali dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak-pihak tertentu yang bekerja di lembaga penegakan hukum. Peristiwa penangkapan terhadap Nurhadi sekretaris Mahkamah Agung dan beberapa pantira pengadilan tertentu di Jakarta membuktikan bahwa korupsi memang masih terus berlangsung di lembaga penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah institusi pemberantasan korupsi mempunyai kewenangan baik dalam melakukan penindakan maupun pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan dengan berdasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga koordinasi kepada lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (repressive), mendorong pencegahan (preventive) tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam sudut pandang Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH., penanggulangan korupsi tidak menerapkan hokum pidana merupakan merupakan kebijakan yang bersifat non penal. Di dalamnya mencakup yaitu *influencing of view of society on*

crime and punishment, and prevention without punishment.

Upaya pemberantasan korupsi melalui kebijakan non penal dalam sudut pandang Barda Nawawi Arief yang dikembangkan dari pemikiran G. Peter Hoefnagels mencakup upaya mempengaruhi persepsi masyarakat pada satu sisi dan pencegahan tanpa pemidanaan pada sisi yang lain. Upaya non penal yang berjenis pencegahan tanpa pemidanaan dibahasakan oleh Barda Nawawi Arief mencakup pembaharuan ekonomi, politik, sosial, kultural dan moral, pembaharuan pelayanan administrasi dan pembaharuan manajemen dan kelembagaan.¹ G. Peter Hoenagels menyebutnya berupa kebijakan social, perencanaan kesehatan komunitas, masyarakat dan nasional, kesejahteraan pekerjaan masyarakat dan anak, hukum administrasi dan hukum keperdataan.² Dr. Ibrahim F. I. Shihata (Simposium Internasional Ke-14 “Economic Crimes”) mengungkapkan beberapa upaya melawan korupsi yaitu *legal and judicial reform, economic reform, administrative (civil service) reform, other institutional reforms, moral reform; dan international measures.*

Penggunaan sarana non penal untuk penanggulangan kejahatan ini bersifat strategis, karena sifat penanggulangannya pada penghapusan sebab-sebab kejahatan. Hal ini juga direkomendasikan Kongres PBB pada tahun 1995 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana (*Prevention of Crime and Treatment of Offender*) yang menyebutkan penghapusan kondisi yang menyebabkan kejahatan merupakan upaya yang strategis.³

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena bagaimana upaya non penal pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan bagaimana kajian politik criminal

¹ Barda Nawawi Arief, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana.

²G.Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer, Holland, 1973, hal. 57.

³ Sixth UN Congress, Report, 1981, halaman 5

terhadap upaya non penal pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.


METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus peristiwa hukum dan menjelaskan penelitian dengan deskriptif.


PEMBAHASAN

Upaya Non-penal Pemberantasan Korupsi yang Dilakukan oleh KPK

Upaya non penal pemberantasan korupsi merupakan bentuk dari penerapan upaya non penal dengan objek pada tindak pidana korupsi. Dengan merujuk pada pemikiran G. Peter Hoefnagel tentang cakupan politik kriminal, Barda Nawawi Arief memasukkan upaya non penal berupa pemanfaatan media massa untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pidanaaan (*influencing view of society on crime and punishment*), dan pencegahan tanpa pidanaaan (*prevention without punishment. Khusus tentang pencegahan tanpa pidanaaan, G. Peter Hoefnagel mengilustrasikan* sebagaimana gambar berikut :



Barda Nawawi Arief sendiri menerjemahkan pemikiran G. Peter Hoefnagels sebagai berikut :



Pendekatan dalam bentuk berbagai pembaharuan ini diajukan oleh Dr. Ibrahim Shihata, Senior Vice President and General Council of the World Bank” dan “Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (Washington DC)” yaitu *legal and judicial reform, economic reform, administrative (civil service) reform, other institutional reforms, moral reform, dan international measures.*

Berdasarkan pemikiran tersebut dan berdasarkan studi dokumen yang bersumber pada laporan kinerja KPK, upaya non penal penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK dapat ditelusuri pendekatan non penal dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Pendekatan yang bersifat non penal lebih mendominasi tugas-tugas KPK daripada upaya penal. Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas :


- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Laporan Kinerja KPK Tahun 2015 dapat diketahui upaya-upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

a. Pembaharuan Manajemen KPK.

Pembaharuan Manajemen KPK diawali dengan penyusunan Road Map KPK 2011-2023. Road Map tersebut Road Map KPK diwarnai oleh: (a) kompetensi inti organisasi dan (b) fokus organisasi. Untuk memenuhi tuntutan kompetensi inti organisasi, KPK senantiasa mempersiapkan keunggulan di masa kini dan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk mewujudkan fokus organisasi, KPK memilih atau menentukan skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misinya, yaitu dengan memfokuskan pada penanganan grand corruption dan yang menjadi kepentingan nasional (national interest). KPK mewujudkan kompetensi inti organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN), kemudian dilanjutkan dengan membangun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan Fraud Control Plan (Rencana Pengendalian Kecurangan). Secara ringkas, Roadmap KPK membagi dalam beberapa fase seperti pada gambar di bawah ini.

yaitu dengan memfokuskan pada penanganan grand corruption dan yang menjadi kepentingan nasional (national interest). KPK mewujudkan kompetensi inti organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN), kemudian dilanjutkan dengan membangun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan Fraud Control Plan (Rencana Pengendalian Kecurangan). Secara ringkas, Roadmap KPK membagi dalam beberapa fase seperti pada gambar di bawah ini.



GAMBAR 4
ROAD MAP KPK

Adapun fokus area dari kedua fase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fase I (2011-2015)

Fokus area dalam fase ini adalah pada:

1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan Aparat Penegak Hukum.
2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (national interest)
3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN);
4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas;
5. Persiapan Fraud Control Plan.


2. Fase II (2015-2019)

Fokus pada:

1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan penguatan Aparat Penegak Hukum;

2. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan focus pada kepentingan nasional);
3. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN), meliputi:
 - a. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - b. Dunia usaha;
 - c. CSO (Civil Society Organization).
4. Implementasi Fraud Control Plan

Berdasarkan laporan kinerja KPK, pada tahun 2015 KPK mengalami penurunan kinerja dibanding pada tahun 2014. Secara detail perbandingan capaian kinerja KPK di setiap perspektif dari tahun 2012 - 2015 adalah seperti berikut ini:



GAMBAR 8. DIAGRAM C TAHUN 201

Berdasarkan pada grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja perspektif pemangku kepentingan KPK pada tahun 2015 adalah sebesar 87,7% yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 104,2%, tahun 2013 sebesar 139,8% dan tahun 2012 sebesar 119,5%.

Salah satu pendekatan perbaikan manajemen adalah pada peningkatan pendekatan koordinasi dan supervise KPK. Berdasar pada Pasal 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 pendekatan koordinasi ini memberi wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

Tabel PERKARA YANG DISUPERVISI KPK DAN YANG LANJUT KE TAHAP BERIKUTNYA TAHUN 2012 – 2015

d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan


e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kewenangan KPK untuk melakukan kegiatan supervisi penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan aparat penegak hukum. Kasus yang disupervisi diperoleh dengan membandingkan antara putusan PN Tipikor yang menyatakan terdakwa bersalah dengan perkara TPK yang disupervisi KPK kepada APGAKUM lain (Kejaksaan). Selama tahun 2015, sejumlah 9,45% (14 perkara dari target 148 perkara) perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan supervisi telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dengan menyatakan terdakwa bersalah. Selama tahun 2015 total perkara yang disupervisi KPK adalah sebanyak 148 perkara.

2012		2013		2014		2015	
Supervisi	Lanjut	Supervisi	Lanjut	Supervisi	Lanjut	Supervisi	Lanjut
128	113	133	115	95	90	148	82

Pada tahun 2015, meskipun adanya supervisi KPK, realisasi KPI tersebut mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015.


Grafik di bawah ini menunjukkan angka penurunan.



GAMBAR 12. DIAGRAM CONVICTION RATE KASUS YANG DISUPERVISI TAHUN 2012 – 2015

Pendekatan manajemen mengungkap bahwa KPK mendorong terwujudnya pelembagaan system kesehatan mentan nasional dengan terbentuknya system integritas nasional (SIM).

Tabel di bawah ini menggambarkan pelembagaan system integritas nasional tahun 2012-2015.



Pembentukan system integritas nasional yang melibatkan semua pilar bangsa didukung dengan terbentuknya tunas integritas yang akan bertugas secara formal untuk melakukan pembangunan Integritas organisasi baik sistem integritas maupun komite integritas dengan output berupa kebijakan (Peraturan menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota/Bupati). Sampai tahun 2015 telah terbentuk tunas integritas: 1)BPKP, 2)Kemenkumham, 3) Pemprov Jawa Tengah, 4) PT Angkasa Pura I, 5) PT Adhikarya, 6) Kemendagri, 7) Pemprov Jawa Timur, 8) Pemprov Bali, 9) Kementerian Agama, 10) Pemprov Riau, 11) PT Telkom, 12) Pemprov Riau, 13) DPRD Badung, 14) DPRD Jawa Tengah, 15) Pemprov Sumbar, 16) Pemkot Palembang, 17) Pemprov Jawa Timur, 18) Pemkab Kendal, 19) PT Angkasa Pura II, 20) Kemenkes, 21) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari 21 KLOP yang membentuk tunas integritas yang sudah menindaklanjuti dengan pembentukan komite integritas dan implementasi rencana aksinya sebanyak 12 KLOP, yaitu : 1) Kemendikbud, 2) Pemprov Banten, 3) Kabupaten Badung, 4) Bank Mandiri, 5) Kemendagri, 6) Pemprov Jawa Tengah, 7) PT Telkom, 8) Pemprov Riau, 9) Pemprov Bali, 10) Kemenkes, 11) Kemenkumham, 12) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya system integritas nasional yang diterapkan pada unit kerja di pemerintah, kementerian dan lembaga

dapat mendorong kinerja organisasi termasuk kinerja sektor integritas. Sektor ini merupakan sasaran strategis yang ketiga yang di dalamnya terdapat aparat penegak hukum. Tabel dibawah ini menggambarkan indeks kinerja sektor strategis tahun 2013-2015.

KATEGORI	INDEK KINERJA STRAT2013/2013	INDEK KINERJA STRAT2013/2014	INDEK KINERJA STRAT2013/2015
Aparat Pengayak Hukum	436	447	444
Mahasiswa Pagan	433	433	433
Mahasiswa	430	435	434
Pendidikan	431	430	429
Mahasiswa Energi	442	448	444
Mahasiswa Lingkungan	439	437	447
Perwakilan Negara	*	473	500
Industri	429	446	322
INDEK	445	458	443

Pendekatan Pendidikan Anti Korupsi

G. Peter Hoefnagels menempatkan metode ini untuk merubah persepsi masyarakat tentang kejahatan dan sanksi pidananya. Untuk pendekatan ini, KPK telah melakukan pendidikan anti korupsi yang meliputi :

1. Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) tingkat Pusat
KPK telah melakukan koordinasi implementasi pendidikan antikorupsi seperti dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
2. Piloting Sekolah Berbudaya Jujur (Pembelajaran dan Tata Kelola Sekolah)
3. Penguatan dan Monitoring Implementasi Mata Kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di Lingkungan Poltekkes Kemenkes
4. Pengembangan Media Pembelajaran Antikorupsi seperti pembuatan modul, buku, aplikasi digital, permainan (games). Beberapa media pembelajaran seperti Lagu Anak “Aku Anak Jujur” dan Serial Cerita Anak “Si Kumbi Anak Jujur”, Film Boneka Anak “Si Kumbi Anak Jujur”, dan Penulisan Buku Inovasi Pembelajaran Antikorupsi (Ide Beraksi)
5. Tunas Integritas Mahasiswa

Selama 2015, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Workshop Pendidikan Antikorupsi Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 4-8 Mei 2015, ToT Tunas Integritas Mahasiswa di Poltekkes Bengkulu, 12-15 Agustus 2015, dan ToT Tunas Integritas Mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, 1 -4 September 2015

6. Teacher Supercamp: Guru Menulis Antikorupsi
Pada kegiatan Teacher Supercamp 2015: Guru Menulis yang dilaksanakan pada 2-6 November 2015 di Lembang, Jawa Barat, ini dilaksanakan berbagai agenda, di antaranya workshop pendidikan antikorupsi, workshop penulisan cerita, team building, dan kegiatan pendukung lainnya
7. Festival Pendidikan Antikorupsi
Kegiatan ini dilaksanakan pada rangkaian Festival Antikorupsi 2015 yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha Bandung, pada Desember 2015. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa: Lomba Senam Sahabat Pemberani, Lomba Pendongeng Cilik, Panggung Anak Jujur, Launching Film Anak “Si Kumbi Anak Jujur”, Playday Boardgames Antikorupsi, Deklarasi Guru Berintegritas Kota Bandung, dan Penyerahan Sekolah Berintegritas Kota Bandung (Kerja Sama Disdik Kota Bandung)
8. Zona “Sahabat Pemberani” di Taman Pintar Yogyakarta
Selain melakukan upaya-upaya penindakan korupsi dan perbaikan sistem, KPK juga terus melakukan upaya menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, salah satunya melalui pendekatan edukasi dengan membangun wahana Zona Sahabat

Pemberani” Taman Pintar Yogyakarta.

Beberapa gambar di bawah ini menunjukkan edukasi secara dini tentang anti korupsi.



Pendidikan anti korupsi juga diselenggarakan di lingkungan kader politis. Gambar di bawah ini menunjukkan adanya pendidikan antikorupsi bagi kader politik politik yang berintegritas.



Selain itu di bidang pendidikan anti korupsi, KPK juga mengembangkan Anti-Corruption Learning center (ACLC). Pusat pembelajaran anti korupsi mencakup beberapa model yaitu :

1. Pengembangan Modul Pembelajaran Antikorupsi, seperti : Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pengantar Gratifikasi dan Pengaduan Masyarakat terindikasi Tindak Pidana Korupsi
2. Mobile Education Unit (Bus ACLC) yaitu dengan mengembangkan mobile

education unit antikorupsi berupa Bus ACLC.

3. Sosialisasi, Pelatihan, dan Edukasi Antikorupsi kepada Masyarakat Umum, Komunitas, dan Mahasiswa.
4. Pembelajaran ACLC di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
5. Pelatihan Pencegahan Korupsi dan Fraud Control Plan di Sektor Kesehatan
6. Workshop Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi dan Fraud pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
7. TOT Antikorupsi
 - Pelatihan Trainer Antikorupsi untuk Mahasiswa Institute For Integrity Yogyakarta.
 - TOT Integritas dan Antikorupsi kepada para Widyaiswara di Perpustakaan Nasional.
8. Penyelenggaraan pembelajaran ACLC pada Festival Antikorupsi

Kampanye anti korupsi juga dilakukan Penyusunan Strategi Komunikasi KPK, Community Engagement & Public Participation for Anti-Corruption, Anti-corruption Film Festival (ACFFest) 2015, Anti-corruption Youth Camp 2015, Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga, Festival Antikorupsi 2015.

Pendekatan ilmiah yang menuntut strategi penanggulangan yang rasional, KPK juga melakukan beberapa kajian, seperti : Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Tahap 2, Kajian Strategi Pencegahan Angkutan Laut Ilegal Bahan Tambang Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Piloting Fraud Control Pan (FCP), kajian jaksa, kajian alih fungsi lahan, Kajian Komoditas Gula, kajian hilir migas, kajian Sistem Alokasi Anggaran Desa, dan kajian infrastruktur, kajian Sistem Pengelolaan PNBPN di Sektor Kehutanan.

Pendekatan non penal penanggulangan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh KPK berupa kegiatan kerjasama nasional dan internasional. KPK telah melakukan berbagai kegiatan kerjasama baik dengan institusi

pemerintahan, yudisial, legislasi, organisasi masyarakat, komunitas, organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi terkait dengan berbagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi,

Kerjasama Strategis Internasional seperti : Study visit Laotian & Cambodian CSOs to Indonesia, pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Meeting Pertama dan peserta pertemuan 5th G20 ACWG - OECD High Level Conference, Pertemuan dengan Green Peace, kunjungan mahasiswa dan dosen Universitas Laide, Peserta dan narasumber 11th SEA-PAC Malaysia, pembicara kegiatan Perkumpulan Negara Selatan-Selatan dalam bidang antikorupsi (KSST), Peserta AC Works Training bidang Kehutanan, Peserta pada Sharing Knowledge Fraud And Public Corruption Investigation Course ILEA Bangkok, Peserta 6th Meeting of the Open-ended Intergovernmental Working Group on the prevention Corruption, Peserta 9th Meeting of the Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, Pembicara pada konferensi GOPAC, Menghadiri pertemuan : ahli Denial of Entry, G20 AntiCorruption Working Group, FATF - G20 Expert meeting on corruption, Peserta Sidang Umum 84th Interpol General Assembly, bersama NCB Interpol Polri, KPK, BIN, BNPT, Kemenhut-LH, Bakamla, Menghadiri 6th Conference of the States Parties to UNCAC CosP, St Pettersburg, Study visit ACRC Korea tentang partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sinergi dalam penanganan partisipasi publik, Korea, Penyelenggara dan pembicara UNAFEI 9th Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries, Narasumber pada Konferensi Asia Afrika 2015 Bidang Good Governance, Tunisia, Menerima kunjungan Delegasi Pakistan, Peserta dan narasumber 11th SEA-PAC Annual Meeting, Menerima kunjungan mahasiswa Charles Darwin University dan Universitas Indonesia, Menerima kunjungan delegasi Nagoya, Thailand, dan Pukat, Narasumber seminar

internasional FH dan Pukat UGM, Penyelenggara dan narasumber CCC Meeting dengan ACRC dan MPM, Courtesy Meeting dengan Regional Coordinator UNODC Asia Pacific dan UNODC Indonesia Country Director, Menghadiri International Anti Corruption Academy (IACA) 4th Assembly of Parties

Pasal 14 menyebutkan kewenangan KPK dalam menjalankan tugas pemantauan yaitu :

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Selama tahun 2015, KPK telah melakukan pemantauan sebagai berikut : Pemantauan Action Plan Kajian IPDN, Pemantauan Action Plan BPJS Ketenagakerjaan, Pemantauan Action Plan Kajian Jaminan Kesehatan Nasional, Pemantauan Action Plan Kajian Pajak, Pemantauan Action Plan Kajian Pengadilan Pajak, Pemantauan Action Plan Kajian Dana Kapitasi, Pemantauan Action Plan Kajian Komoditas Strategis : Daging Sapi, Pemantauan Action Plan Kajian Raskin, Pemantauan Action Plan Kajian Pupuk Bersubsidi, Pemantauan Action Plan Kajian Importasi Komoditas Pangan Strategis, Pemantauan Action Plan Kajian Bansos K/L, Pemantauan Action Plan Kajian DPR, Pemantauan Action Plan Integritas Organisasi KPK, Pemantauan Action Plan NKB Sistem Pengukuhan Kawasan Hutan, Pemantauan Action Plan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan

Sumberdaya Kelautan, Pemantauan Action Plan Korsup Minerba, Pemantauan Action Plan Kajian Sistem Pengelolaan PNB Minerba, Pemantauan Action Plan Kajian Sistem Pengelolaan Hutan di Perum Perhutani, Pemantauan Action Plan Kajian Migas, Tindak Lanjut (TL) Aksi Bersama Pengawasan Dana Pendidikan, Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS).

B. Analisis Politik Kriminal terhadap Upaya Non Penal terhadap Penanggulangan Korupsi Oleh KPK.


Analisis politik kriminal terhadap upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK harus diletakkan dalam perspektif politik criminal yang rasional. Menurut G. Peter Hoefnagels, bahwa politik criminal didefinisikan dalam berbagai rumusan yaitu :

- *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime.*
- *Criminal policy is the science of responses;*
- *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*
- *Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.*

Berdasarkan definisi tersebut yang harus ditekankan adalah bahwa politik criminal merupakan upaya total dan rasional untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh organisasi yang rasional, dan merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy).

KPK merupakan organisasi yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai organisasi yang rasional, KPK selain memiliki visi, misi, tujuan organisasi, juga memiliki peta jalan organisasi (Roadmap KPK 2011-2023), Rencana Strategis, Fokus Area dengan beberapa sasaran strategis, peta strategi KPK 2011-2015, dan system pengawasan

internal. Sebagai suatu organisasi yang sehat KPK juga mengembangkan studi dan kajian pemberantasan korupsi dengan juga melakukan pemantaun terhadap kinerja kelementrian, lembaga, pemerintahan, korporasi BUMN terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Performa organisasi yang rasional menjadikan KPK selain dinilai terpercaya dengan indeks kinerja yang tinggi sebagai lembaga hokum yang memberantas korupsi dibanding kelembagaan aparat penegak hokum lainnya. Hal ini juga dibuktikan dari hasil Audit BPK terhadap KPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Secara politik kriminal, organisasi yang rasional, KPK mempunyai modal sosial yang sangar baik untuk memberantas korupsi. Survei yang pernah dilakukan Kompas pada tahun 2013 mengungkapkan data sebagai berikut :



Berdasarkan diagram tersebut KPK memiliki kredibilitas yang tinggi yaitu 81, 4 % dibanding lembaga kehakiman sebesar 34,1, Kejaksaan sebesar 25,9 dan kepolisian sebesar 27,1 %. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap KPK didasarkan tingkat kesuksesan KPK dalam memberantas korupsi. Ini menunjukkan bahwa KPK merupakan organisasi yang sehat dan rasional dalam menanggulangi korupsi. Karl O. Christiansen berpandangan bahwa rasionalitas politik criminal adalah penerapan metode yang rasional. Rasionalitas organisasi KPK menjadi metode yang rasional untuk melakukan politik kriminal yang rasional dalam memberantas korupsi.

Analisis politik criminal terhadap upaya non penal penanggulangan korupsi oleh

KPK menandakan kadar rasionalitas karena mencakup kompleksitas metode-metode rasional sebagaimana yang dikenalkan oleh G. Peter Hoefnagels. Berbagai metode kampanye dan pendidikan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan secara menarik dan interaktif seperti melalui festival music anti korupsi, pemutaran film, Anti-corruption Youth Camp, Teacher Supercamp: Guru Menulis Antikorupsi, festival pendidikan anti korupsi, melalui berbagai komunitas pemuda, keluarga, masyarakat adat, komunitas religi. Metode ini rasional dalam mempengaruhi persepsi masyarakat tentang korupsi, bahaya dan kerugian bagi kelangsungan masyarakat, bangsa dan negara. Ini merupakan perwujudan dari upaya non penal yang oleh G. Peter Hoefnagels sebagai *influencing view of society on crime and punishment*. Metode ini yang memerankan berbagai subjek-subjek komunitas masyarakat untuk anti korupsi melalui kearifan lokal (local wisdom) seperti di Bali, Yogya, komunitas Pemuda Muhammadiyah, Mahasiswa UII dan komunitas yang terbiasa dengan norma-norma religi menunjukkan apa yang dikenalkan oleh G. Peter Hoefnagels sebagai *community planning mental health*. Perencanaan kesehatan mental komunitas menjadi modal sosial untuk mencegah korupsi di lingkungan komunitas itu sendiri. Metode ini merupakan perwujudan dari pencegahan tanpa pemidanaan (prevention without punishment).

Analisis politik criminal terhadap upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK menunjukkan metode yang rasional berupa perencanaan kesehatan mental nasional (national mental health) melalui pengenalan dan pemberlakuan Sistem Integritas Nasional (SIN) di Kementrian, Lembaga, Pemerintahan, dan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelembagaan SIN ini disertai dengan pembentukan Tunas-tunas Integritas di lembaga negara dan pemerintahan. KPK juga mendorong pendampingan penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean government di beberapa Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. KPK mendorong daerah tersebut untuk melakukan perbaikan sistem,

khususnya pada tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, KPK juga mendorong daerah agar mengadopsi praktik terbaik tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government), seperti di Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Pada sektor swasta, KPK menginisiasi gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) untuk mendorong dunia usaha terbebas dari praktik koruptif. Ini merupakan gerakan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian uang pelican dan suap, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum.

Di bidang manajemen, KPK telah melakukan pendampingan perencanaan, alokasi dan pertanggungjawaban anggaran baik di Kementrian, Lembaga, Pemerintah. KPK terus melakukan pemantauan terhadap Action Plan (Rencana Aksi) IPDN, BPJS Ketenagakerjaan, Kajian Jaminan Kesehatan Nasional, Kajian Pajak, Kajian Pengadilan Pajak, Kajian Dana Kapitasi, Kajian Komoditas Strategis : Daging Sapi, Kajian Raskin, Kajian Pupuk Bersubsidi, Kajian Importasi Komoditas Pangan Strategis, Kajian Bansos K/L, Kajian DPR, Integritas Organisasi KPK, NKB Sistem Penguatan Kawasan Hutan, Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, Korsup Minerba, Kajian Sistem Pengelolaan PNB Minerba, Kajian Sistem Pengelolaan Hutan di Perum Perhutani, Kajian Migas, Tindak Lanjut (TL) Aksi Bersama Pengawasan Dana Pendidikan, Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS). Pemantauan tersebut merupakan fungsi manajemen organisasi dalam pencegahan korupsi. Pendekatan ini merupakan metode yang rasional sebagaimana yang dikenalkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai *Management/ institutional reform*.

Analisis politik criminal terhadap upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK menunjukkan metode yang rasional berupa penerapan sanksi-sanksi administrasi seperti pencabutan hak berpolitik bagi politisi yang korup, perampasan asset kejahatan melalui penerapan Undang-undang Pencucian Uang, pemberlakuan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi, pemberlakuan gratifikasi dalam dunia farmasi, penerobosan prinsip-prinsip administrasi peradilan seperti pemberlakuan ultra petita. Berbagai penerapan sanksi administrasi dan perdata dalam penanggulangan korupsi merupakan perwujudan metode yang rasional. Ini dikenalkan oleh G. Peter Hoefnagels dengan apa yang disebut dengan *administrative and civil law*.

Analisis politik criminal terhadap upaya-upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK tersebut menunjukkan metode-metode yang rasional. Namun penerapan metode-metode yang rasional tersebut ternyata tidak terintegrasi dengan sistem sosial. Sistem sosial yang berlangsung dewasa ini berada dalam sistem sosial yang liberal dari norma-norma moral, sosial dan religiusitas. Dalam sudut pandang Satjipto Rahardjo, sistem sosial yang liberal yang menjadi dasar hukum modern tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, namun hanya menjamin kebebasan seseorang dan menjamin kepastian hukum yang jauh dari keadilan sosial. Adanya konvergensi nilai-nilai liberal-kapitalism dan teknologi informasi ini oleh J. Schumpeter disebut adanya perusakan kreatif telah merubah tatanan kehidupan sosial. Dalam bukunya *A Great Social Disruption*, Francis Fukuyama menyebut system sosial ini menyebabkan adanya penyimpangan sosial yang serius dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Kohesi sosial yang memudar karena terlepasnya moralitas dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara menjadikan pembangunan bisa berpotensi menjadi factor kriminogen.

Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offender* menyebutkan bahwa pembangunan dapat bersifat kriminogen jika tidak dirancang secara rasional dan mengabaikan moralitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian berbagai upaya-upaya non penal yang dilakukan KPK berada dalam system sosial yang kriminogen, karena melepaskan diri dari nilai-nilai moralitas, norma-norma sosial, dan religiusitas masyarakatnya. Ini artinya dari sudut Paul Vinogradof, upaya non penal KPK tidak berada dalam jaringan interaksi sosial, karena kehidupan masyarakatnya sudah melepaskan diri dari nilai-nilai moral, sosial dan religiusitas masyarakatnya. Dengan demikian upaya non penal yang dilakukan KPK tidak terintegrasi dan tidak terbangun dari kebijakan sosial masyarakat. Upaya KPK melakukan simulasi pencegahan korupsi melalui masyarakat adat di Bali dan Yogya sebagai pendekatan kebijakan sosial tidak mampu pertumbuhan korupsi yang masih berlangsung di masyarakat Indonesia. Ketidak mampuan ini terjadi karena besarnya tatanan sosial yang sudah rusak dan ketidak mampuan masyarakat untuk keluar dari tatanan sosial ini. Penataan kembali tatanan kehidupan masyarakat melalui social policy tidak menjadi kapasitas KPK untuk melakukan apa yang dikenalkan oleh Francis Fukuyama sebagai *social reconstitution*. Perubahan kebijakan sosial menjadi tugas pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk menyusun kembali jaringan interaksi sosial yang memudar. Penataan kembali norma-norma sosial, moral dan religiusitas haruslah menjadi kesadaran bersama melalui sarana-sarana religious, berdimensi kearifan local sebagaimana yang dilakukan sekte Mormon di Amerika Serikat melalui khutbah Gereja secara terus-menerus mengangkat materi tentang arti pentingnya tatanan sosial yang sarat dengan nilai-nilai moral, sosial dan religius.

Dengan demikian upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK baik melalui metode pendidikan anti korupsi dan

strategi kampanye serta metode-metode pencegahan tanpa pemidanaan tidak terintegrasi dengan kebijakan sosial yang justru melepaskan diri dari jaringan interaksi sosial yang sarat kandungan nilai-nilai moral, sosial dan religius. Ini berarti, secara politik criminal bahwa upaya non penal yang dilakukan oleh KPK kurang menampakkan rasionalitas yang total dalam pencegahan korupsi di masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK dilakukan berbagai metode yang rasional yang dibangun atas dasar tugas dan kewenangan KPK untuk memberantas korupsi berdasar Undang-undang No. 30 Tahun 2002.

- a.. Upaya non penal diawali dengan penataan organisasi dengan kejelasan visi, misi, tujuan, road map, rencana strategis, fokus area, sasaran strategis dan peta strategi korupsi. Tatanan organisasi KPK dilengkapi dengan system pengawasan internal yang juga mengedepankan prinsip zero tolerance dari pelanggaran etik. Pembangunan kapasitas organisasi yang rasional ini menjadi dasar untuk memberantas korupsi termasuk melalui upaya non penal.
- b. Upaya non penal berupa kampanye dan pendidikan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan, komponen dan komunitas berbagai masyarakat dilakukan dengan berbagai metode yang interaktif seperti berbagai festival, pemutaran film dan penulisan tentang anti korupsi.
- c. Upaya non penal berupa kesehatan mental nasional dilakukan KPK melalui pelembagaan Sistem Integritas Nasional pada kementerian, lembaga Negara, organisasi dan BUMN, serta pemerintahan termasuk dengan pembentukan tunas integritasnya.
- d. Upaya non penal berupa kesehatan mental komunitas dilakukan KPK

dengan berbagai komunitas perempuan, pemuda dan mahasiswa, organisasi profesi, organisasi keagamaan termasuk komunitas masyarakat adat di Bali dan Yogyakarta.

- e. Upaya non penal berupa pemanfaatan sanksi administrasi dan keperdataan dilakukan melalui berbagai kajian hukum dan penerapannya seperti pencabutan hak berpolitik bagi politis yang korup, perampasan aset harta korupsi, dan pertanggungjawaban korporasi pada perbuatan korupsi.
 - f. Upaya non penal berupa pendekatan manajemen dilakukan melalui pemantauan terhadap berbagai rencana aksi pemerintah, kelembagaan dan BUMN. Selain itu KPK mendorong dan mendampingi manajemen pemerintahan yang bersih dan berwibawah (clean and good government).
2. Analisis politik kriminal terhadap upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK:
- a. Dalam kajian politik kriminal, suatu politik kriminal merupakan penerapan metode-metode yang rasional dan total menanggulangi kejahatan. Upaya non penal penanggulangan korupsi oleh KPK dalam bentuk pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi dengan berbagai metode dan melibatkan komponen masyarakat merupakan metode yang bersifat rasional, sehingga mencerminkan metode mempengaruhi persepsi masyarakat tentang korupsi dan bahayanya. Ini mewujudkan karakteristik politik kriminal.
 - b. Kajian politik kriminal mengungkapkan upaya non penal dalam bentuk pelembagaan Sistem Integritas Nasional di berbagai lembaga pemerintah, kelembagaan Negara, BUMN dengan tunas integritas ditujukan untuk terciptanya kesehatan mental nasional (*national mental health*) merupakan indicator dari penerapan metode yang rasional untuk memberantas korupsi di birokrasi pemerintahan.

c. Kajian politik kriminal mengungkapkan bahwa pendidikan anti korupsi di berbagai komunitas masyarakat dan memanfaatkan kearifan lokal seperti di Bali dan Yogyakarta juga merupakan indikasi penerapan metode-metode yang rasional untuk mewujudkan kesehatan mental komunitas (*community mental health*).

d. Kajian politik kriminal mengungkapkan bahwa pendidikan anti korupsi di lingkungan pelajar mulai dari jenjang pendidikan dasar dengan berbagai permainan menarik seperti pemutaran film tentang anti korupsi, warung kejujuran merupakan indikasi dari penerapan metode yang rasional di lingkungan anak-anak. Ini merupakan bentuk *social work child welfare*.

e. Kajian politik kriminal mengungkapkan bahwa pendampingan dan pemantauan rencana aksi untuk mendorong birokrasi pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and good government*) merupakan indikasi penerapan metode yang rasional pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah (*reformasi manajemen pemerintahan*).

f. Kajian politik kriminal mengungkapkan penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan hak berpolitik bagi politis yang korup, perampasan aset harta korupsi, dan pertanggungjawaban korporasi, dan peningkatan upaya penegakan hukum terhadap gratifikasi merupakan penerapan metode yang rasional dari politik kriminal.

g. Kajian politik kriminal mengungkapkan bahwa berbagai metode non penal yang dilakukan oleh KPK tidak terintegrasi pada pembaharuan kebijakan sosial. Upaya non penal ini berada dalam system sosial yang sangat liberal dari norma-norma sosial, moral dan religiusitas masyarakat sehingga menampakkan faktor kriminogen terjadi korupsi di masyarakat.

Saran

1. Adanya perubahan kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat menuju pada

penataan kembali masyarakat yang sarat dengan norma-norma sosial, moral dan keagamaan.

2. Penataan kembali masyarakat ini diintegrasikan dan menjadi dasar dalam kebijakan penegakan hukum, upaya politik kriminal yang terjelma dalam upaya non penal penanggulangan korupsi baik melalui upaya mempengaruhi masyarakat dan bentuk-bentuk pencegahan tanpa pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 TAHUN 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Jurnal

Abadinsky, Howard, *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publisher, Illinois, 1984.

Alper, Benedict S., *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, dalam *Resource Material Series No. 6*, UNEFEI, 1993.

Arief, Barda Nawawi, *Disertasi: Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*.

_____, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non

- Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, Mediasi Penal: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2010.
- Barlow, Hugh, D., Introduction to Crimiinology, The United States of America, Little Brown & Company, 1984.
- Berger, Peter L, dan Thomas Luchkman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, LP3ES, Jakarta, Maret, 1990.
- Box, Steven Power Crime, and Mystification, Tavistock Publication, London and New York, 1983.
- Chambliss, Willian, and Seidman, Robert., Law, Order and Power, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971.
- G. Peter Hoefnagles, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime, Cluwer Deventer, Holland, 1969
- Packer, HL.I., The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968.
- Rahardjo, Satipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986.
- _____, Sosiologi Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Reksodiputro, Mardjono, Perkembangan Pemikiran Teroitik tentang Kausa Kejahatan di Indonesia, Makalah Penataran Kriminologi, UNDIP, Semarang, 25 Oktober 1988.
- _____, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indoneia, Jakarta, 1995.
- _____, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sahetapy, J.E., Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik, Alumni, Bandung, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- _____, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1974.
- Susanto, IS., Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sutherland, Edwin H and Cressey, Donald R., Principles of Criminology, Sixth Editions, Chichago-Philadelpia-New York: J.B. Lippincott Company, 1960.